

## ***BAGAIMANA SEANDAINYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DISESUAIKAN DENGAN UPAH MINIMUM REGIONAL?***

Amir Hidayatulloh

Mahasiswa Kelas Perpajakan B dan C (Prodi Ekonomi Pembangunan UAD)

Mahasiswa Kelas Perpajakan I D (Prodi Akuntansi UAD)

Kita mungkin sudah *familiar* dengan istilah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseroan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia ([www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)). Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Rp4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya (paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga).

Penghasilan tidak kena pajak sudah beberapa kali mengalami perubahan. Penerapan penghasilan tidak kena pajak sampai saat ini berlaku nasional. Hal tersebut berarti bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak di Indonesia sama dimanapun propinsi, kabupaten, atau desa. Tahun 2017 pernah terdengar bahwa penghasilan tidak kena pajak akan disesuaikan dengan UMR pada masing-masing daerah. Hal ini tentunya akan memunculkan pro dan kontra. Sehingga, saya tertarik untuk mengangkat isu ini pada kelas Perpajakan, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Program Studi Akuntansi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ternyata ketika didiskusikan di kelas, kebijakan ini juga menimbulkan pro dan kontra. Berikut alasan mahasiswa pro maupun kontra terhadap kebijakan tersebut.

*Terima Kasih Kepada Mahasiswa Kelas Perpajakan B dan C (Prodi Ekonomi Pembangunan, UAD) yang selama satu semester telah semangat mempelajari pajak. Begitu juga dengan kelas perpajakan I D (Prodi Akuntansi UAD) walaupun kita bertemu hanya setengah semester (pertemuan ke 1 sampai dengan 7) tapi kelas ini juga mempelajari pajak dengan semangat.*

<b>Alasan Pro</b>	<b>Alasan Kontra</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Anggaran Negara Defisit</li><li>2. Penerimaan Negara akan meningkat</li><li>3. Membantu memecahkan pertimpangan pendapatan</li><li>4. Lebih adil</li><li>5. Sarana untuk menuju Indonesia lebih baik</li><li>6. Perekonomian Indonesia meningkat</li><li>7. Salah satu sarana untuk melunasi utang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menurunkan daya beli</li><li>2. Menimbulkan kecemburuan sosial</li><li>3. Biaya pengawasan mahal</li><li>4. Mengurangi kesejahteraan masyarakat kecil</li><li>5. Realita masyarakat Indonesia berbeda dengan negara Maju</li><li>6. Aktivitas penghindaran pajak yang masih relatif banyak</li></ol>

Sumber: Diskusi Kelas Perpajakan

*Terima Kasih Kepada Mahasiswa Kelas Perpajakan B dan C (Prodi Ekonomi Pembangunan, UAD) yang selama satu semester telah semangat mempelajari pajak. Begitu juga dengan kelas perpajakan I D (Prodi Akuntansi UAD) walaupun kita bertemu hanya setengah semester (pertemuan ke 1 sampai dengan 7) tapi kelas ini juga mempelajari pajak dengan semangat.*